

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Kemajuan teknologi serta ilmu pengetahuan disertai perekonomian dunia yang berkembang dengan cepat telah membuat gerak ruang arus transaksi dan jasa meluas melintasi batasan Negara. Karenanya berdampak signifikan terhadap perdagangan internasional, yang membuat Negara-Negara terdorong untuk memproduksi barang-barang teknologi mutakhir berkualitas tinggi yang berdampak pada ekonomi Negara maju dan berkembang serta Negara terbelakang.<sup>1</sup>

Mayoritas Negara berkembang dan terbelakang yang teknologinya masih tertinggal dari Negara maju hanya bertindak sebagai konsumen, meskipun mereka memiliki kecenderungan untuk menyalin, memodifikasi, dan mereproduksi barang-barang tersebut untuk menjaga harga tetap rendah dan membuatnya lebih mudah diakses. Akibatnya, Negara-Negara maju mulai menaikkan harga barang-barang mereka, menolak distribusi teknologi, tidak menawarkan teknologi terkini, dan menawarkan barang-barang di bawah standar. Ini adalah persiapan yang dilakukan oleh Negara-Negara maju atas potensi hilangnya barang-barang terkait kekayaan intelektual mereka.

Indonesia menghadapi tantangan baik secara teknologi maupun ekonomi saat mencoba memproduksi barang kekayaan intelektual karena merupakan Negara berkembang. Oleh karena itu, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mencanangkan perbaikan arah ekonomi Indonesia menuju ekonomi kreatif dengan menghasilkan produk kreatif berkualitas tinggi dari kekayaan intelektual Negara melalui Konvensi Pengembangan Ekonomi Kreatif tahun 2009-2015 yang diselenggarakan pada Pekan Produk Budaya Indonesia tanggal 4-8 Juni 2008. Sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produk sekaligus menurunkan ketergantungan Indonesia terhadap impor dari Negara maju.

---

<sup>1</sup> Tim Lindsey and Dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Bandung: PT. Alumni, 2003). h. 7

Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan perdagangan dunia, jelas dari pernyataan di atas bahwa penggunaan dan eksploitasi hak kekayaan intelektual telah memberikan dampak yang signifikan baik terhadap perekonomian nasional maupun global. Oleh karena itu, tindakan harus diambil untuk menjaga hak kekayaan intelektual baik secara bilateral maupun multilateral. Akibatnya, Negara-Negara mulai mengungkapkan keinginan untuk mendirikan organisasi internasional dengan tujuan mempertahankan semua hak kekayaan intelektual.<sup>2</sup> *The Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights and Counterfeiting Goods (TRIPS)* perjanjian multinasional tentang hak kekayaan intelektual didirikan pada tahun 1995 bersama dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).<sup>3</sup> Indonesia diwajibkan untuk melaksanakan Perjanjian WTO dan mengamandemen undang-undang tertentu dalam kapasitasnya sebagai anggota pendiri WTO.

Karya ciptaan dalam bentuk kreasi di bidang sastra, seni, dan ilmu pengetahuan merupakan salah satu bentuk kreativitas intelektual manusia yang dapat mendorong tumbuhnya industri kreatif. Ciptaan tersebut dilindungi hak cipta dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang menyatakan: “Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.”<sup>4</sup>

Sejak Revolusi Industri (abad ke-19), ketika informasi melalui media cetak semakin banyak digunakan dalam perdagangan (iklan, pengemasan), penerbitan (koran, buku, majalah), dan memberikan pengetahuan tentang seni dan budaya, desain grafis telah berkembang pesat. Pertumbuhan industri ini berkorelasi langsung dengan meningkatnya pemahaman masyarakat akan manfaat yang bisa diperoleh dari penyebaran informasi yang akurat. Tumbuhnya pengakuan penggunaan bahasa visual dalam komunikasi modern adalah kekuatan pendorong

---

<sup>2</sup> Ahmad Zein Umar, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. (Bandung: PT. Alumni, 2005). h. 161-162

<sup>3</sup> Abdul Kadir Muhamad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001). h. 56

<sup>4</sup> Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Hak Cipta (UU Nomor 28 Tahun 2014 ).” (Jakarta, 2014).

di balik perkembangan ini. Jika kata “*graphic arts*” digunakan di sektor ini pada awal perkembangan percetakan di abad ke-15, dengan keterkaitannya dengan seni, maka berubah menjadi “*graphic communication*” atau “*visual communication*” di abad ke-20. Ini mencontohkan bagaimana komunikasi sangat penting untuk kemajuan desain grafis. Karena perkembangannya, industri ini sekarang memiliki modal dan tenaga kerja yang cukup besar yang ditanamkan di dalamnya dan cukup merata. Laju perkembangannya bersaing dengan kemampuan tenaga pendukung di bidang terkait desain grafis. Akibatnya, sangat penting untuk membuat standar yang dapat berfungsi sebagai panduan bagi para profesional di bidang ini saat memutuskan di mana menempatkan mereka dalam hierarki pekerjaan dan bagaimana menyusun pendidikan tambahan mereka.

Desain grafis adalah jenis lukisan terapan (gambar) yang memungkinkan desainer untuk memilih, membuat, atau mengatur komponen visual pada permukaan dengan tujuan menghasilkan dan mengkomunikasikan pesan, seperti ilustrasi, gambar, tulisan, dan garis. Tipografi atau media lain, seperti foto atau fotografi, dapat digunakan untuk membuat gambar dan sinyal.<sup>5</sup> 7 Dari 14 subsektor industri kreatif, desain grafis merupakan salah satu bidang usaha potensial di Indonesia.<sup>6</sup>

Dengan kemajuan teknologi informasi dan penggunaan internet sebagai platform untuk mengimplementasikan karya desain grafis, permintaan akan jasa desain grafis terus meningkat. Hal ini telah mendorong baik individu untuk menjadi desainer (pembuat desain grafis) maupun badan usaha (perusahaan) untuk membuka usaha yang bergerak di bidang desain grafis. Namun, kebutuhan akan karya desain grafis yang inovatif dan kreatif didorong oleh persaingan industri desain grafis. Kesulitan yang dialami desainer dalam dunia bisnis biasanya berasal dari kelangkaan ide kreatif dan sumber pendanaan untuk investasi infrastruktur dan fasilitas.

---

<sup>5</sup> Darna, *Kreasi Desain Printing* (Yogyakarta: Unika Atma Jaya, 2010). h. 5

<sup>6</sup> Departemen Perdagangan RI, *Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025* (Jakarta: Deperindag, 2008) h. 7

Salah satu hal yang mengarah pada pelanggaran hak cipta desain grafis adalah keinginan untuk karya desain grafis dalam jumlah yang tidak terbatas, sementara tidak cukup orang untuk menghasilkan karya baru yang orisinal. Pelanggaran hak cipta dalam desain grafis terjadi baik di dunia fisik maupun online (di dunia maya). Penggunaan, modifikasi, pengumuman, dan penggandaan karya desain grafis orang lain tanpa persetujuan orang tersebut merupakan pelanggaran. Pelanggaran hak cipta desain grafis semakin umum dan mudah dilakukan saat ini berkat perkembangan teknologi informasi dan ketersediaan media di internet yang dapat diakses di seluruh dunia dan melampaui batas Negara. Dunia maya (internet) adalah lingkungan virtual, karenanya pelanggaran ini terjadi. Terlepas dari kerangka hukum yang berlaku saat ini, hanya ada satu aturan yang mutlak, dan hukum berkembang dengan sendirinya di antara komunitas pengguna internet di seluruh dunia.<sup>7</sup>

Karena kepercayaan yang tersebar luas bahwa segala sesuatu di internet, termasuk teks, gambar, musik, perangkat lunak, dan konten lainnya, adalah gratis, tidak dapat disangkal bahwa banyak orang saat ini mengunggah dan mengunduh karya seni dari internet sepuasnya tanpa meminta izin dari pencipta karya tersebut.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini menjadi pedang bermata dua, membantu memajukan peradaban manusia dan meningkatkan kesejahteraan tetapi juga menjadi alat yang ampuh untuk melanggar hak kekayaan intelektual. Selain itu, masih kurangnya pemahaman di kalangan desainer dan masyarakat umum tentang perlunya menjaga hak cipta desain grafis, serta penegakan dan pengawasan hukum yang tidak memuaskan mendorong kejahatan ini terus berlanjut. Peraturan yang melindungi pekerjaan desain grafis online diperlukan oleh desainer dan perusahaan desain grafis.<sup>8</sup>

Landasan hukum perlindungan Hak Cipta yang sekarang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

---

<sup>7</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003). h. 5

<sup>8</sup> Venentia Hadiaranti, "Desain Industri Sebagai Seni Terapan Dilindungi Hak Kekayaan Intelektual," *FK Unika Atmajaya*, 2001. h. 15

(selanjutnya disebut UUHC). UUHC tahun 2014 bukanlah hasil dari hukum hak cipta pertama di Indonesia. Lima undang-undang hak cipta telah tercatat di Indonesia sejak kemerdekaannya: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan UU No 28 Tahun 2014.

Sanksi bagi pelanggar hak ekonomi pencipta karya desain grafis tertuang dalam pasal 113 ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi,

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dan kemudian sanksi yang telah dijelaskan pada pasal sebelumnya akan tetapi berbentuk pembajakan juga tertuang pada pasal 113 ayat (4) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp40.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”

Sebaliknya, hak cipta dipandang dalam hukum Islam sebagai penemuan kontemporer yang belum diterima atau bahkan belum dijelaskan secara memadai dalam kajian *fiqh* klasik. Tetapi deskripsi mereka tentang benda mengandung dasar-dasar mengenai hak cipta tersebut. Karena buku-buku ilmu pengetahuan diterbitkan dalam jumlah yang sangat kecil saat itu, dan hak cipta belum ada dalam bentuk seperti sekarang. Selain itu, kemajuan ekonomi, industri, dan ilmiah masih sederhana. Masalah hak cipta bukanlah salah satu yang membutuhkan investigasi dan solusi hukum yang jelas saat itu.

Definisi benda menurut Ibnu Arafah, sebagaimana dikutip Zuhad, nampaknya lebih sejalan dan mirip dengan Hak Kekayaan Intelektual karya seni

dan menonjolkan Hak Kekayaan Intelektual benda dalam maknanya. Menurutnya, kekayaan secara lahiriah terdiri dari hal-hal (manfaat) yang berwujud (*'ain*) dan tidak berwujud (*'ard*).<sup>9</sup>

Beliau menganggap *al-aradl* memiliki manfaat atau signifikansi yang tidak dapat ditunjukkan secara rasional. Ini termasuk kreasi artistik, yang sebenarnya hanyalah pemikiran manusia yang hanya dapat digunakan jika dikaitkan kembali ke peneliti dan sumbernya, yang seringkali berupa benda fisik seperti buku dan benda lainnya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai praktik pelanggaran hak cipta sudah mencapai taraf memprihatinkan. Banyak pihak yang dirugikan, terutama pemegang hak cipta, Negara, dan masyarakat. Perbuatan ilegal ini tidak hanya melanggar peraturan Negara, tetapi juga dianggap bertentangan dengan peraturan *Syari'ah*. Al-Qur'an secara khusus melarang memakan harta orang lain dengan *bathil* (tanpa hak) yang tertuang dalam dalam surat al-Nisaa ayat 29 dan surat As-Syu'ara ayat 183. Dari ayat tersebut dalam fatwanya MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa semua bentuk pelanggaran pada hak cipta merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan yang diberikan kepada ciptaan dan penciptanya tidak hanya sebagai tanda penghormatan dan penghargaan atas prestasi seseorang dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, tetapi juga diharapkan dapat menimbulkan minat dan gairah yang lebih sehingga dapat melahirkan karya-karya sastra, seni, dan ilmu pengetahuan yang baru. Karya-karya ini memenuhi kebutuhan lahir dan batin pembuatnya dan mereka yang membutuhkannya, selain memiliki makna sebagai hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, karya dan kreasi dalam ranah ilmu pengetahuan, seni, dan sastra memerlukan perlindungan hukum yang layak.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Zuhad, *Pandangan Hukum Islam Tentang Pembajakan Dan Akibat Hukumnya, Dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*, ed. Chuzaimah T Yanggo Hafiz Anshary, 4th ed. (Jakarta: PT. Pusaka Firdaus, 1995).h. 42

<sup>10</sup> Rachmadi Utsman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2003) h. 56



Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh melalui penelitian tentang **Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Karya Desain Grafis Dalam Pasal 113 Ayat (3) dan (4) UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Perspektif Hukum Pidana Islam**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan yang menjadi permasalahan bahwa pelanggaran hak ekonomi pencipta karya desain grafis merupakan suatu tindak pidana, karena perbuatan tersebut mengambil hak orang lain yang berdampak merugikan, namun pelanggaran hak ekonomi pencipta karya desain grafis tidak tercantum secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadits mengenai sanksi terhadap pelanggaran hak ekonomi pencipta karya desain grafis, sehingga dalam Hukum Pidana Islam orang yang melakukan pembajakan software dihukum *ta'zir*. Dari rumusan masalah tersebut, maka dapat dibuat beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana unsur-unsur dan sanksi tindak pidana pelanggaran hak ekonomi terhadap karya desain grafis dalam pasal 113 ayat (3) dan (4) UU nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap unsur-unsur tindak pidana pelanggaran hak ekonomi terhadap karya desain grafis?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi pelanggaran hak ekonomi terhadap karya desain grafis?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan dari penelitian ini berfokus untuk:

1. Untuk mengetahui unsur-unsur dan sanksi tindak pidana pelanggaran hak ekonomi terhadap karya desain grafis dalam pasal 113 ayat (3) dan (4) UU nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap unsur-unsur tindak pidana pelanggaran hak ekonomi terhadap karya desain grafis.

3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi pelanggaran hak ekonomi terhadap karya desain grafis.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Sebagaimana dari hasil penelitian ini, manfaat yang menjadi harapan dari peneliti dapat diperoleh yaitu sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini peneliti berharap dapat mengembangkan pengetahuan dalam bidang Hukum Pidana Islam dan dijadikan bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang pasti lebih mendalam khususnya mengenai permasalahan sanksi pidana pelanggaran hak ekonomi pencipta karya desain grafis, serta dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini peneliti berharap akan memberikan wawasan pengetahuan yang nyata dan dapat memberikan informasi mengenai permasalahan sanksi pidana pelanggaran hak ekonomi pencipta karya desain grafis.

#### **E. Kerangka Berpikir**

##### **1. Asas Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual**

###### **a. Prinsip perlindungan hukum karya intelektual<sup>11</sup>**

Hanya Seniman, Desainer, atau Inovator yang menggunakan kemampuan intelektualnya untuk mengembangkan karya orisinal dan bukan tiruan yang sebelumnya tidak ada yang dilindungi undang-undang. Kriteria paling penting untuk Hak Kekayaan Intelektual adalah orisinalitas. Hukum yang melindungi pencipta atau penemu dimaksudkan hanya berlaku untuk jangka waktu yang dianggap adil, tidak selamanya. Perlindungan hukum diberikan kepada pencipta atau penemu untuk jangka waktu yang

---

<sup>11</sup> Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) h. 49



wajar, dengan tujuan memberikan mereka perlindungan yang adil secara sosial dan ekonomi.

b. Prinsip keseimbangan hak dan kewajiban<sup>12</sup>

Undang-undang secara adil dan proporsional mengatur kepentingan hak kekayaan intelektual yang berbeda sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan kepentingannya. Masyarakat, serta pemerintah, pencipta, penemu, pemegang, atau penerima hak kekayaan intelektual, berkepentingan semua pihak dalam situasi ini. Hak kekayaan intelektual berdasarkan individualisme harus diimbangi dengan komunalisme, atau bias terhadap kebaikan bersama.

c. Prinsip keadilan<sup>13</sup>

Kepentingan pencipta atau penemu harus dilindungi oleh penegakan hukum hak kekayaan intelektual. Di sisi lain, hindari tujuan Seniman atau Inovator yang merugikan masyarakat luas. Selain itu, hak kekayaan intelektual tidak dapat digunakan untuk memaksa suatu Negara untuk memenuhi tuntutan Negara lain. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah pengalihan teknologi dari Negara maju ke Negara miskin.

d. Prinsip perlindungan ekonomi dan moral.<sup>14</sup>

Karya intelektual tidak dapat diciptakan dalam semalam; dibutuhkan kesabaran, sumber daya keuangan, dan komitmen. Pekerja kreatif sangat berharga secara ekonomi. Oleh karena itu, hak pencipta atau inovator untuk mendapatkan keuntungan finansial dari karya mereka harus

---

<sup>12</sup> Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) h. 51

<sup>13</sup> Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) h. 52

<sup>14</sup> Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) h. 54

dijamin oleh Undang-undang. Selain itu, hak moral seperti hak untuk diakui sebagai pencipta juga perlu dilindungi.

e. Prinsip kemanfaatan<sup>15</sup>

Kekayaan intelektual yang dilindungi secara hukum mencakup karya yang memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia dan kemajuan sosial. Kekayaan intelektual yang tidak bermanfaat bagi manusia seharusnya tidak dilindungi oleh hukum.

f. Prinsip moralitas

Kejujuran intelektual merupakan komponen moralitas yang diperlukan dalam pelestarian hak kekayaan intelektual. Moralitas manusia tidak boleh bertentangan dengan hasil karya intelektual. Undang-undang hak kekayaan intelektual Indonesia sangat menekankan bahwa hanya perbuatan yang tidak menyinggung moral, Agama, atau kesusilaan yang berhak mendapatkan perlindungan hukum.

g. Prinsip alih teknologi dan penyebaran teknologi<sup>16</sup>

Menurut *Article 7 TRIPs Agreement*, tujuan pemeliharaan dan penegakan undang-undang hak kekayaan intelektual adalah untuk mempromosikan penemuan teknologi baru dan mempermudah pendistribusian dan penyemaian teknologi dengan tetap memperhatikan kepentingan produsen dan konsumen. Secara umum, teknologi harus dibagikan dan disebarluaskan kepada individu, perusahaan, dan Negara lain untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dibandingkan dengan dikuasai dan digunakan hanya oleh kelompok orang, perusahaan, atau Negara tertentu.

---

<sup>15</sup> Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) h. 55

<sup>16</sup> Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) h. 56

## 2. Konsep Dasar Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam adalah pengetahuan tentang berbagai batasan hukum yang berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh *mukallaf* sebagai hasil pemahaman tentang pembenaran yang menyeluruh.

Hukum pidana diberlakukan untuk melindungi akal, jiwa, harta benda dan generasi masa depan masyarakat secara keseluruhan. Akibatnya, peran *fiqh jinayah* dalam masyarakat menjadi sangat penting karena empat dari lima tujuan *Syari'ah* dapat dipenuhi dengan mematuhi persyaratan hukumnya. Harta dan *nasab* adalah dua di antaranya yang dicakup dalam *fiqh muamalah*, namun pedoman hukum *fiqh jinayah* ini adalah satu-satunya yang melindungi akal dan jiwa.

Dalam hukum pidana Islam setiap kejahatan pasti akan mendapatkan sanksinya, jenis kejahatan dikenal dengan istilah *jinayah*, yang mengacu pada kegiatan yang dilarang menurut *Syari'ah* yang dapat mengakibatkan *ta'zir* ataupun *had*. *Jarimah* merupakan sinonim lain dari *jinayah*, yaitu larangan *Syari'ah* yang diancam oleh Allah SWT dengan sanksi *ta'zir* atau *had*. Aturan perlindungan kekayaan intelektual dalam Al-Qur'an telah dijelaskan.

Islam telah mengatur atau mendefinisikan bagaimana seseorang menghormati karya orang lain dengan aturan dari Al-Quran dan Sunnah. Hukum Islam semata-mata mempertimbangkan apakah perilaku seseorang halal atau haram dalam hal pelanggaran hak cipta.<sup>17</sup> Sementara perilaku yang haram salah satunya adalah mengambil sesuatu selain haknya yang telah diatur dalam al-Qur'an dan Sunnah.

Di dalam ajaran Islam terdapat larangan memakan harta orang lain dengan *bathil* (tanpa hak), yang tertuang dalam surat al-Nisaa ayat 29:

---

<sup>17</sup> Muhammad Ja'far, "Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah.," *UIN Malang Press*, 2019. h. 51

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>18</sup>

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S Al-Nisaa ayat 29)

Islam mengakui bahwa hak milik harus dipertahankan oleh setiap orang, terbukti dengan dalil yang melarang seorang hamba memakan harta saudaranya secara *bathil*. Hak milik harus dilindungi, dan pemindahan hak mereka harus ditangani secara jujur. Islam memandang memakan harta saudaranya secara *bathil* berbahaya tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan atau bahkan bagi nilai umat manusia itu sendiri. Karena dianggap melanggar hukum, memakan harta bahkan secara vertikal berarti menzalimi Tuhan.

Dalam kasus pelanggaran hak ekonomi pencipta karya desain grafis, menelusuri alasan yang ditemukan dalam Al-Quran dan Hadits mengungkapkan bahwa pertanyaan tentang hak cipta tidak memiliki pembenaran atau dasar tekstual yang spesifik. Hal ini karena konsep pendeteksian hak cipta merupakan hal yang baru dan merupakan kesulitan yang belum diketahui sebelumnya. Namun, perlindungan hak cipta tersirat hadir dalam Hukum Pidana Islam. Sebab, dari sudut pandang Hukum Pidana Islam, pengertian hak itu sendiri tidak baku, berkembang secara fleksibel, dan pelaksanaannya masih tergantung pada keadaan. Pelanggaran hak ekonomi pencipta karya desain grafis dengan demikian ditempatkan dalam kategori *ta'zir* karena tidak diatur dalam *hudud*, *qishash*, atau *diyat*.

Menurut ‘Abdul Qadir Audah, prinsip hukuman *ta'zir* dalam hukum Islam adalah memberi petunjuk bukan merusak. Namun sebagian besar Ulama *fiqh* membuat pengecualian terhadap norma umum ini, yaitu dibolehkannya

<sup>18</sup> Kemenag, *Alquran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia* (Bandung: Sigma Eksha Media, 2009). Q.S 5:29

hukuman mati jika kepentingan umum menghendakinya atau jika permasalahan tersebut hanya dapat diselesaikan dengan membunuhnya.<sup>19</sup>

Karena tidak ada peraturan *Syari'ah* yang tegas dalam bidang ini, maka inti dari *jarimah ta'zir* adalah kegiatan maksiat yang mencederai atau mengganggu transaksi umum, dan merupakan kewenangan Hakim untuk menerapkan sanksi tertentu sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa *jarimah ta'zir* dapat dipisahkan menjadi dua bagian berdasarkan hak yang dilanggar, yaitu:

- a. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah.
- b. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu atau manusia

Sedangkan *jarimah ta'zir* dapat dipisahkan menjadi tiga unsur berdasarkan landasan hukum (penetapannya), yaitu:

- a. *Jarimah ta'zir* yang berasal dari *jarimah hudud* atau *qishah*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau *syubhat*, seperti pencurian yang tidak sampai *nishab*, atau oleh keluarga sendiri.
- b. *Jarimah ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam *nash Syara'* tetapi hukumnya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran dan timbangan.
- c. *Jarimah ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *Syara'*.<sup>20</sup>

Hukum Islam menetapkan langkah hukum yang berkaitan dengan hak, sebagai berikut:

- a. Memberikan hak kepada yang berhak

Misalnya, mereka yang wajib membayar zakat harus melakukannya kepada mereka yang berhak. Hanya mereka yang diminta untuk berdoa yang harus melakukannya, dan mereka hanya harus diarahkan kepada Tuhan.

<sup>19</sup> Ahmad Syarbaini, "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam," *Jurnal Ius Civile*, 2019, 1–10. h. 7

<sup>20</sup> Ahmad Syarbaini, "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam," *Jurnal Ius Civile*, 2019, 1–10. h. 8

b. Melindungi hak

Sepuluh abad sebelum penegakan hak asasi manusia, hukum Islam menawarkan perlindungan hak terhadap segala macam penganiayaan, penipuan, penyalahgunaan, dan perampasan. Perlindungan terhadap hak yang diberikan berbentuk *maqashid al-syari'ah al-khamsah*, yang dapat diartikan sebagai perlindungan jiwa, akal, harta, keturunan atau warisan, dan Agama. Menurut Imam Ghazali, setiap individu juga memiliki hak untuk menjaga kehormatan mereka dan tidak boleh dirampas darinya atas hak tersebut.

c. Menggunakan hak dengan cara yang baik dan benar

Setiap manusia berhak untuk menjalankan haknya sesuai dengan apa yang diperintahkan dan diperbolehkan oleh *Syari'ah*, namun dalam melakukannya tidak boleh melampaui batas dan tidak boleh merugikan siapapun, baik secara pribadi maupun di depan umum.

d. Menjamin perpindahan hak dengan cara yang benar dan sah

Hukum Islam memberikan perlindungan terhadap transaksi perpindahan aset atau hak dengan syarat dilakukan sesuai dengan prosedur dan prinsip yang benar. Ini bisa termasuk berbagai jenis transaksi, seperti jual-beli, penjaminan hutang, pengalihan hak kekuasaan, atau pengalihan hak perwalian seperti dari orang tua kepada anak mereka sepeninggal orang tua mereka.

e. Menjamin gugur atau terhentinya hak dengan cara benar dan sah

Hukum Islam memastikan perlindungan terhadap gugurnya hak atau terhentinya hak melalui prosedur yang sah. Misalnya, terhentinya hak suami kepada istri melalui perceraian atau pengguguran hak secara sukarela, seperti ketika seseorang tidak mengambil langkah hukum untuk menuntut ganti rugi.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Ja'far, "Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah." h. 353



## F. Penelitian Terdahulu

Peneliti melihat sejumlah penelitian sebelumnya yang memiliki tema atau topik pembahasan yang sebanding atau hampir identik dengan yang ada di tinjauan pustaka. Ini dilakukan untuk mencegah pengulangan atas penelitian.

Peneliti juga memperkenalkan hasil-hasil penelitian sebelumnya, yang memungkinkan pembaca untuk memahami topik yang telah digunakan, serta memperoleh wawasan dari pengalaman yang telah dialami oleh peneliti sebelumnya. Dalam penelitian ini, ada kesempatan bagi peneliti untuk menyampaikan informasi tambahan untuk proses penelitian. Beberapa penelitian yang serupa akan dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini.

Skripsi berjudul "*Pelanggaran Hukum Terhadap Hak Cipta Desain Baju Menurut UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Hukum Pidana Islam.*"<sup>22</sup> Persamaan dari penelitian yang Adham lakukan dengan yang akan peneliti lakukan adalah peneliti mengangkat topik dengan undang-undang yang sama yaitu tentang hak cipta. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi Adham lebih fokus kepada pelanggaran hak cipta terhadap desain baju dengan menganalisis seluruh undang-undang sedangkan pada penelitian ini lebih fokus kepada pelanggaran hak ekonomi pencipta karya desain grafis dengan berfokus pada pasal 113 UU no 28 Tahun 2014.

Skripsi berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Karya Desain Grafis Dalam Media Internet.*"<sup>23</sup> Persamaan dari penelitian yang putri lakukan dengan yang akan peneliti lakukan adalah kami mengangkat objek yang sama yaitu desain grafis, sedangkan perbedaannya adalah skripsi karya putri tersebut lebih fokus kepada perlindungan terhadap korban dalam penyelesaian hak cipta sedangkan pada penelitian ini lebih fokus kepada pelanggaran hukum hak ekonomi pencipta karya desain grafis perspektif Hukum Pidana Islam.

---

<sup>22</sup> Muhammad Adham Muhaimin, "Pelanggaran Hukum Terhadap Hak Cipta Desai Baju Menurut UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Hukum Pidana Islam" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018).

<sup>23</sup> Putri Victorina Syaiful, *Perlindungan Hukum Terhadap Karya Desain Grafis Dalam Media Internet* (Universitas Brawijaya, 2011).

Skripsi berjudul “*Pembajakan Karya Sinematografi Pada Aplikasi Telegram (Perspektif Fikih Jinayah)*.”<sup>24</sup> Persamaan dari penelitian yang Mansur lakukan dengan yang akan peneliti lakukan adalah kami mengangkat tentang pembajakan suatu karya yang nantinya dianalisis berdasarkan sudut pandang hukum pidana Islam, sedangkan perbedaannya adalah skripsi karya Mansur tersebut lebih fokus kepada pembajakan karya Sinematografi sedangkan pada penelitian ini lebih fokus kepada sanksi pidana pelanggaran hak ekonomi pencipta karya desain grafis berdasarkan pasal 113 UU Nomor 28 Tahun 2014 yang kemudian ditinjau dari sudut pandang hukum pidana Islam.

Skripsi berjudul “*Pembajakan media cakram optik (optical disc) dalam pasal 113 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta perspektif hukum pidana Islam*”<sup>25</sup> permasalahan Penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang pelanggaran hak cipta yang dikenakan hukuman, sedangkan perbedaannya adalah skripsi karya Nisa tersebut lebih fokus kepada pembajakan media cakram optik sedangkan pada penelitian ini lebih fokus kepada pelanggaran hak ekonomi pencipta karya desain grafis.

Jurnal berjudul “*Perlindungan Hak Cipta Desain Grafis Pada Usaha Print On Demand*”<sup>26</sup> pada penelitian tersebut dan penelitian yang peneliti lakukan adalah kami mengkaji topik yang sama yaitu hak cipta dan desain grafis, akan tetapi perbedaan pada penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian Adam dan Putri adalah penelitian Adam dan Putri berfokus pada perlindungan hak cipta sedangkan pada penelitian ini berfokus pada sanksi pelanggaran hak cipta.

Secara umum, perbedaan antara penelitian yang telah disebutkan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada fokus utama dan ruang lingkup analisis. Misalnya, penelitian Adham, Putri, Mansur, dan Nisa lebih menekankan

---

<sup>24</sup> Mustamir Mansur, “Pembajakan Karya Sinematografi Pada Aplikasi Telegram (Perspektif Fikih Jinayah)” (UIN Prof. KH. Saifudin Zuhri, 2022).

<sup>25</sup> Rasyida Rofiatun Nisa, “Pembajakan Media Cakram Optik (Optical Disc) Dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Perspektif Hukum Pidana Islam” (UIN Sunan Gunung Djati, 2018).

<sup>26</sup> Adam Mulyawan and Puti Priyana, “Perlindungan Hak Cipta Desain Grafis Pada Usaha Print on Demand,” *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 8 (2021): 1488–1500.

pada aspek hak cipta terkait dengan berbagai objek seperti desain baju, karya desain grafis dalam media internet, pembajakan karya sinematografi, dan pembajakan media cakram optik. Sementara itu, penelitian yang akan peneliti lakukan akan lebih fokus pada pelanggaran hak ekonomi pencipta karya desain grafis, terutama dalam konteks pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan perspektif Hukum Pidana Islam. Dengan demikian, walaupun topiknya terkait dengan hak cipta, fokus analisis dan substansi penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Selanjutnya, penelitian yang akan peneliti lakukan juga mengusung pendekatan yang berbeda dalam menangani aspek hak cipta. Meskipun beberapa penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Adham, Putri, Mansur, dan Nisa telah mengulas masalah hak cipta, penelitian yang akan peneliti lakukan akan lebih menekankan pada sanksi pidana terkait dengan pelanggaran hak ekonomi pencipta karya desain grafis. Hal ini mencerminkan perbedaan pendekatan dalam memahami dan menyelesaikan isu hukum terkait hak cipta dalam konteks desain grafis.

Walaupun ada beberapa kesamaan tema antara penelitian yang telah disebutkan dan penelitian yang akan peneliti lakukan, penelitian ini menegaskan bahwa analisis, temuan, dan kesimpulan yang disajikan akan didasarkan pada kajian yang orisinal dan tidak merupakan plagiat dari karya sebelumnya. Peneliti akan melakukan tinjauan literatur yang cermat untuk memastikan bahwa kontribusi penelitian ini bersifat unik dan berbeda dari karya sebelumnya, dengan menjaga integritas akademik dan tidak melakukan plagiat.